

**JURNAL**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET NON PENAL  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

***CRIMINAL LEGAL POLICY ON NON-PENAL ASSETS CONFISCATION  
IN CORRUPTION CRIMINAL ACTS BASED ON SOCIAL JUSTICE***

**Oleh :**

**HASANUDIN  
219030028**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2026**

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang luas sehingga memerlukan pendekatan tidak hanya penal, tetapi juga non-penal seperti *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) untuk memulihkan kerugian negara. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa disharmoni regulasi, ketidakjelasan pembuktian, tumpang tindih kewenangan, serta kekhawatiran pelanggaran HAM dan prinsip *due process of law*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan filosofis melalui studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada *conviction-based forfeiture*, padahal NCB lebih efektif dalam memutus insentif ekonomi kejahatan dan mempercepat pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang menjamin keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Perampasan Aset, Non-Conviction Based Forfeiture, Keadilan Sosial.

## ABSTRACT

Corruption in Indonesia has caused widespread social, economic, and political impacts, thereby requiring not only penal approaches but also non-penal mechanisms such as *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) to recover state losses. However, its implementation still faces several challenges, including regulatory disharmony, unclear standards of proof, overlapping authorities, and concerns regarding human rights violations and the principle of *due process of law*.

This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, comparative, and philosophical approaches through library research. The findings indicate that the Indonesian legal system remains oriented toward *conviction-based forfeiture*, whereas NCB is more effective in eliminating the economic incentives of crime and accelerating the recovery of state losses. Therefore, it is necessary to enact an Asset Forfeiture Law that ensures a balance

between the effectiveness of corruption eradication and the protection of citizens' constitutional rights.

**Keywords:** Criminal Law Policy, Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Forfeiture, Social Justice.

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonésia nimbulkeun dampak sosial, ékonomi, jeung pulitik anu lega, ku kituna merlukeun pendekatan anu henteu ngan saukur penal, tapi ogé non-penal saperti non-conviction based asset forfeiture (NCB) pikeun mulangkeun karugian nagara. Sanajan kitu, palaksanaanna masih nyanghareupan rupa-rupa halangan, di antarana teu sarasina régulasi, teu écésna standar pambuktian, tumpang tindih kawenangan, sarta kahariwang kana palanggaran HAM jeung prinsip due process of law.

Panalungtikan ieu ngagunakeun métode yuridis normatif kalayan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, jeung filosofis ngaliwatan studi kapustakaan. Hasilna nunjukkeun yén sistem hukum Indonésia masih kénéh berorientasi kana conviction-based forfeiture, padahal NCB leuwih éféktif dina motong insentif ékonomi tina kajahatan sarta ngagancangkeun mulangkeun karugian nagara. Ku sabab éta, diperlukeun pangwangunan Undang-Undang Perampasan Aset anu ngajamin kasaimbangan antara éféktivitas pemberantasan korupsi jeung panyalindungan hak konstitusional warga nagara.

**Kecap Konci:** Kawijakan Hukum Pidana, Perampasan Aset, Non-Conviction Based Forfeiture, Kaadilan Sosial.

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum. Menurut A.V. Dicey, konsep negara hukum (rule of law) menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama, di mana tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan setiap tindakan pemerintah harus dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum yang dianut Indonesia bukan hanya bersifat formal, tetapi juga material, yang berarti hukum harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya konstitusional untuk mencapai tujuan negara. Korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas dan sistemik. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik dan terorganisir sehingga memerlukan penanganan yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*). Sementara itu, Ermansjah Djaja menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merusak moralitas aparaturnya.

Selama ini, kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (*in personam*). Pendekatan ini berakar pada hukum pidana klasik yang menempatkan kesalahan individu sebagai dasar pertanggungjawaban. Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana konvensional, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan pelaku dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Konsekuensinya, perampasan aset sebagai pidana tambahan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, pendekatan *in personam* tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik. Dalam hal pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan di persidangan, proses pidana menjadi terhenti. Menurut Barda Nawawi Arief, orientasi hukum pidana modern seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*retributif*), tetapi juga pada perlindungan kepentingan masyarakat dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dengan demikian, fokus pemberantasan korupsi seharusnya tidak

semata-mata pada badan pelaku, tetapi juga pada hasil kejahatan yang dinikmatinya.

Dalam perkembangan hukum internasional, paradigma pemberantasan korupsi telah bergeser ke arah asset recovery. Konsep “follow the money” menjadi pendekatan penting dalam menelusuri dan merampas hasil kejahatan. Menurut Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative yang diprakarsai oleh World Bank dan UNODC, pengembalian aset merupakan elemen sentral dalam upaya pemberantasan korupsi karena tujuan utama pelaku korupsi adalah memperoleh keuntungan ekonomi.

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC membuka ruang penerapan non-conviction based asset forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Menurut Ilias Bantekas, mekanisme non-conviction based forfeiture merupakan instrumen hukum yang memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui proses perdata atau mekanisme khusus, dengan fokus pada objek (in rem), bukan pada pelaku (in personam).

Meskipun demikian, penerapan NCB harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Muladi menekankan bahwa pembaruan hukum pidana harus tetap menjunjung tinggi due process of law dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Oleh karena itu, pengaturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif yang secara khusus mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan dan belum memberikan kepastian hukum yang utuh, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum guna memperkuat sistem asset recovery dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai penerapan non-conviction based asset forfeiture menjadi penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang efektif, adil, dan selaras dengan komitmen internasional Indonesia, serta tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum yang demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisis pengaturan dan konsep *non-conviction based asset forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (menelaah UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU Tipikor, UU TPPU, dan UNCAC), pendekatan konseptual (mengkaji konsep *asset recovery*, perampasan aset, *in personam* dan *in rem forfeiture*, serta *due process of law*), pendekatan perbandingan (membandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan mekanisme tersebut), serta pendekatan filosofis (menelaah nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset di Indonesia**

Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana.

Secara konseptual, mekanisme yang berlaku saat ini bersifat conviction-based asset forfeiture, yaitu perampasan aset yang hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana klasik, pidana termasuk pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan pelaku telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan aset dalam hukum positif Indonesia masih sangat bergantung pada pembuktian pertanggungjawaban pidana individu (in personam).

Namun dalam praktiknya, mekanisme ini memiliki sejumlah kelemahan :

Pertama, proses peradilan yang panjang dan kompleks. Menurut Romli Atmasasmita, karakteristik tindak pidana korupsi yang terorganisir dan melibatkan berbagai modus operandi menyebabkan proses pembuktiannya memerlukan waktu lama dan biaya besar. Akibatnya, pemulihan aset seringkali tertunda.

Kedua, ketergantungan pada keberadaan pelaku. Jika pelaku meninggal dunia atau melarikan diri, proses pidana tidak dapat berjalan optimal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana modern seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan

kepentingan masyarakat dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Ketiga, sifat fakultatif pidana tambahan. Karena perampasan aset merupakan pidana tambahan, hakim memiliki diskresi untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkannya. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pengembalian kerugian negara.

Keempat, rendahnya efektivitas asset recovery. Menurut laporan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative (World Bank dan UNODC), banyak negara berkembang menghadapi kendala dalam mengembalikan aset hasil korupsi karena sistem hukum yang terlalu berorientasi pada pemidanaan pelaku, bukan pada perampasan hasil kejahatan.

Meskipun terdapat mekanisme gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara, pendekatan tersebut tetap bersifat *in personam*. Artinya, gugatan tetap diarahkan pada subjek hukum tertentu, bukan pada aset sebagai objek (*in rem*). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang berfokus pada aset sebagai hasil kejahatan.

## **B. Perampasan Aset Non-Penal dalam Perspektif Keadilan Sosial**

Dalam perspektif Negara Hukum Pancasila, hukum tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Indonesia harus dipahami sebagai negara hukum yang berorientasi pada keadilan sosial (*social justice*), bukan sekadar *legal justice*.

Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menuntut agar hukum mampu melindungi kepentingan masyarakat luas. Aset yang berasal dari tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan hasil

perampasan hak publik. Oleh karena itu, menurut Muladi, perlindungan hak asasi manusia terhadap hak milik tidak dapat diberikan terhadap harta kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum.

Konsep non-conviction based asset forfeiture (NCB) menempatkan aset sebagai objek yang diuji legalitasnya (*in rem*). Ilias Bantekas menjelaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui proses perdata atau mekanisme khusus, tanpa harus menunggu pemidanaan pelaku. Fokusnya adalah pembuktian bahwa aset tersebut terkait dengan aktivitas ilegal.

Namun demikian, penerapan NCB tetap harus menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Menurut M. Yahya Harahap, setiap tindakan perampasan harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil, terbuka, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembelaan. Dengan demikian, perampasan non-penal tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak bersifat sewenang-wenang.

Dari perspektif teori keadilan, John Rawls melalui *difference principle* menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks korupsi, masyarakat luas adalah pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pemulihan aset melalui mekanisme non-penal dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, secara filosofis dan konstitusional, perampasan aset non-penal memiliki legitimasi kuat sepanjang tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

### **C. Perampasan Aset dalam Perspektif Economic Analysis of Law**

Pendekatan economic analysis of law, sebagaimana dikembangkan oleh Richard A. Posner, memandang hukum sebagai instrumen untuk menciptakan efisiensi dan meminimalkan biaya sosial. Dalam perspektif ini, pelaku kejahatan bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan risiko sebelum melakukan tindakan.

Korupsi dilakukan karena manfaat ekonomi yang diperoleh dianggap lebih besar daripada ancaman sanksi. Jika sistem hukum hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa memastikan hilangnya keuntungan ekonomi, maka efek jera menjadi tidak optimal. Gary Becker dalam teori ekonomi kejahatan menyatakan bahwa pencegahan kejahatan akan efektif apabila biaya yang ditanggung pelaku melebihi manfaat yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Dalam konteks ini, penerapan non-conviction based asset forfeiture memiliki implikasi penting:

- Menghilangkan insentif ekonomi kejahatan, karena hasil korupsi tidak dapat lagi dinikmati;
- Meningkatkan efisiensi pemulihan kerugian negara, karena tidak sepenuhnya bergantung pada proses pidana yang panjang;
- Mengurangi biaya sosial korupsi, sehingga dana publik dapat segera digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan sosial (social welfare). Oleh karena itu, kebijakan perampasan aset seharusnya ditempatkan sebagai instrumen utama dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar pelengkap pemidanaan.

Dengan demikian, dari perspektif kebijakan hukum pidana, keadilan sosial, dan analisis ekonomi hukum, penguatan regulasi mengenai non-conviction based asset forfeiture merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Berikut perluasan yang lebih komprehensif dan mendalam secara konseptual serta sistemik:

### KONSEP IDEAL PENGATURAN PERAMPASAN ASET

Konsep ideal pengaturan perampasan aset non-penal (non-conviction based asset forfeiture/NCB) di Indonesia harus dirumuskan dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional yang progresif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Pengaturan tersebut tidak cukup hanya mengadopsi praktik internasional, tetapi harus disesuaikan dengan nilai dasar Pancasila, prinsip negara hukum, serta sistem peradilan Indonesia.

Secara teoritis, kebijakan perampasan aset merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan sosial (social welfare). Dengan demikian, perampasan aset tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen represif, tetapi sebagai sarana strategis untuk memulihkan keseimbangan sosial dan ekonomi yang terganggu akibat tindak pidana korupsi.

#### 1. Berbasis Keadilan Sosial Pancasila

Konsep ideal pengaturan perampasan aset harus berakar pada nilai keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Sila Kelima Pancasila. Negara hukum Indonesia bukanlah negara hukum liberal yang semata-mata menekankan

perlindungan hak individu, melainkan negara hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Indonesia harus dipahami sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (welfare state). Dalam konteks ini, aset hasil korupsi merupakan bagian dari kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perampasan aset merupakan bentuk pemulihan hak kolektif masyarakat.

Secara filosofis, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pengaturan NCB harus menyeimbangkan ketiganya. Kepastian hukum dicapai melalui regulasi yang jelas; keadilan diwujudkan melalui pemulihan kerugian publik; dan kemanfaatan tercapai ketika aset yang dirampas dapat dikembalikan untuk pembangunan nasional.

## 2. Menjamin Perlindungan HAM dan Due Process of Law

Perampasan aset tanpa pemidanaan berpotensi menimbulkan perdebatan terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan. Oleh karena itu, konsep ideal harus secara tegas menempatkan due process of law sebagai prinsip utama.

A.V. Dicey dalam konsep rule of law menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang oleh negara. Setiap pembatasan hak individu harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah. Sejalan dengan itu, Muladi menekankan bahwa kebijakan hukum pidana modern harus tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan asas proporsionalitas.

Dalam konteks NCB, perlindungan HAM dapat diwujudkan melalui:

- Pemeriksaan oleh lembaga peradilan yang independen;

- Standar pembuktian yang rasional dan transparan;
- Hak atas bantuan hukum;
- Mekanisme banding dan kasasi;
- Perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik;
- Pengaturan batas waktu (limitation period) yang jelas.

Dengan demikian, meskipun tidak didahului oleh putusan pidana, proses perampasan tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah.

### 3. Menggunakan Standar Pembuktian Perdata (Balance of Probabilities)

Dalam hukum pidana dikenal standar pembuktian *beyond reasonable doubt*. Namun karena NCB bukanlah proses pemidanaan, maka standar pembuktian yang digunakan lebih tepat mengacu pada hukum perdata, yaitu *balance of probabilities*.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa perbedaan standar pembuktian ini penting untuk membedakan antara penghukuman terhadap pelaku dan pengujian legalitas suatu aset. Dalam mekanisme *in rem forfeiture*, yang diuji adalah hubungan antara aset dan tindak pidana, bukan kesalahan personal seseorang.

Ilias Bantekas menyatakan bahwa pendekatan *in rem* memungkinkan negara menilai apakah suatu aset lebih mungkin berasal dari aktivitas ilegal daripada sumber yang sah. Namun demikian, pengaturan beban pembuktian harus dirancang secara proporsional agar tidak menimbulkan pembalikan beban pembuktian yang bertentangan dengan asas keadilan.

Konsep ideal dapat mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik yang terbatas (*limited reversal burden of proof*), sebagaimana telah dikenal dalam

perkara tindak pidana korupsi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas dan perlindungan hak.

#### 4. Berorientasi pada Aset (In Rem)

Pengaturan ideal harus menggeser paradigma dari in personam menuju in rem. Pendekatan in rem menempatkan aset sebagai objek yang diperiksa legalitas asal-usulnya. Hal ini penting karena dalam praktik, pelaku korupsi sering mengalihkan atau menyembunyikan aset melalui pihak ketiga atau yurisdiksi asing.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi modern bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga pendekatan hukum konvensional yang berorientasi pada pelaku seringkali tidak efektif. Oleh karena itu, strategi follow the money harus menjadi prinsip utama.

StAR Initiative (World Bank dan UNODC) juga menegaskan bahwa mekanisme non-conviction based forfeiture merupakan salah satu instrumen paling efektif dalam mempercepat pengembalian aset, khususnya ketika pelaku tidak dapat dituntut.

Dengan pendekatan in rem, negara tetap dapat melakukan tindakan hukum meskipun:

- Pelaku meninggal dunia;
- Pelaku melarikan diri;
- Perkara pidana dihentikan;
- Identitas pelaku tidak diketahui secara pasti.

Hal ini memperkuat fungsi perlindungan masyarakat dalam kebijakan hukum pidana.

## 5. Mendukung Efektivitas Asset Recovery Lintas Negara

Dalam era globalisasi sistem keuangan, aset hasil korupsi sering ditempatkan di luar negeri. Oleh karena itu, pengaturan nasional harus kompatibel dengan rezim internasional, khususnya UNCAC.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa ratifikasi UNCAC membawa konsekuensi harmonisasi hukum nasional dengan standar global, termasuk penguatan kerja sama internasional dalam asset recovery. Pasal-pasal UNCAC mendorong negara pihak untuk mengadopsi mekanisme pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana dalam kondisi tertentu.

Konsep ideal harus mengatur:

- Pengakuan putusan perampasan asing;
- Mutual legal assistance (MLA);
- Koordinasi antara KPK, Kejaksaan, PPATK, dan otoritas keuangan;
- Sistem pelacakan aset berbasis teknologi;
- Mekanisme pembagian hasil pengembalian aset antarnegara (asset sharing).

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat sistem domestik, tetapi juga meningkatkan posisi tawar dalam kerja sama internasional.

### Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset

Saat ini pengaturan mengenai perampasan aset masih tersebar dalam berbagai peraturan (UU Tipikor, UU TPPU, KUHP, KUHAP) dan belum membentuk satu sistem yang terpadu. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi norma dan ketidakpastian hukum.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara integral dan sistemik. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak untuk:

1. Mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme NCB;
2. Menyatukan pendekatan *in personam* dan *in rem* dalam satu kerangka sistemik;
3. Memberikan kepastian prosedural dan standar pembuktian;
4. Menjamin perlindungan HAM secara eksplisit;
5. Meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi nasional.

Dengan berlandaskan nilai Pancasila, teori keadilan, prinsip *rule of law*, dan pendekatan *economic analysis of law*, konsep ideal pengaturan perampasan aset non-penal di Indonesia harus dirancang sebagai instrumen hukum yang progresif, adil, efektif, dan adaptif terhadap dinamika kejahatan korupsi modern.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada *conviction-based asset forfeiture*, yang mensyaratkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dilakukan. Paradigma ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi korupsi yang bersifat sistemik dan kompleks, karena terlalu berfokus pada penghukuman pelaku (*in personam*) dan belum optimal dalam memulihkan kerugian negara.

Secara filosofis, perampasan aset non-penal sejalan dengan konsep negara hukum Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Aset hasil korupsi pada hakikatnya bukan hak yang sah, sehingga perampasannya merupakan bentuk pemulihan hak publik. Konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan *in*

*personam* ke *in rem*, dengan menitikberatkan pada legalitas aset, bukan semata-mata kesalahan pelaku.

Meskipun demikian, penerapan NCB harus tetap menjamin prinsip *due process of law*, perlindungan HAM, standar pembuktian yang proporsional, serta kontrol yudisial yang ketat. Dalam perspektif *economic analysis of law*, NCB lebih efektif memutus insentif ekonomi korupsi karena menghilangkan keuntungan hasil kejahatan.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang komprehensif dan terpadu guna memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak konstitusional, serta memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi berbasis keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- Bantekas, Ilias. 2003. "The International Law of Asset Recovery." *International Criminal Law Review*, Vol. 3.
- Becker, Gary S. 1968. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*, Vol. 76 No. 2.
- Dicey, A.V. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2019. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Posner, Richard A. 2014. *Economic Analysis of Law*. 9th Edition. New York: Wolters Kluwer.

Radbruch, Gustav. 1950. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies*.

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). 2007. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: World Bank & UNODC.

United Nations. 2003. *United Nations Convention Against Corruption*.

World Bank & United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2009. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. Washington DC: World Bank.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang.